



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**REVISI PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
KABUPATEN BINTAN**



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi sesuai dengan kebutuhan Daerah terhadap Dinas Daerah yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 dan untuk lebih efektifnya penanganan kebersihan dan pertamanan maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Dinas Pekerjaan Umum karena Dinas tersebut mempunyai beban kerja yang tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu membentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia+ Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan ~~Kabupaten~~ Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara ~~Republik~~ Indonesia Tahun 2003 Nomor 146 Tambahan Lembaran ~~Negara~~ Republik Indonesia Nomor 4341);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ^{Pemerintahan} Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 12 Seri D Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dan
BUPATI BINTAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri D Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Bintan, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- 12. Dinas Perencanaan dan Promosi Daerah;
- 13. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- 14. Dinas Pertambangan dan Energi;
- 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

2. ~~Isi~~ Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan sumber daya air;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan sumber daya air;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan sumber daya air;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

3. ~~Isi~~ Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

~~Struktur~~ **Pekerjaan Umum**, terdiri dari :

~~Struktur~~ **yang** terdiri dari :

1) Subbagian

Program;

dan

yang terdiri dari :

- 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;**
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.**
- d. Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari :**
- 1) Seksi Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang;**
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;**
- e. Bidang Sumber Daya Air, yang terdiri dari :**
- 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;**
 - 2) Seksi Pengendalian Sumber Daya Air.**
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terlampir pada Peraturan Daerah ini.

- 4. Ketentuan diantara Bagian Kedua Belas Pasal 26 dan 27 disisipkan Bagian Kedua Belas A, Pasal 26 A dan Pasal 26 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Kedua Belas A

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26 A

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pertamanan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan;

(2) Dalam

- pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menyelenggarakan fungsi :**
- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;**
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;**
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;**
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;**
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.**

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26 B

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kebersihan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Kebersihan;
 - 2) Seksi Angkutan dan Peralatan Kebersihan.
- d. Bidang Pertamanan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan dan Perawatan Taman ;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. ~~Unit Pelaksana Teknis Dinas~~ **Tempat Jabatan Fungsional.**

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlampir pada Peraturan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26 B

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kebersihan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Kebersihan;
 - 2) Seksi Angkutan dan Peralatan Kebersihan.
- d. Bidang Pertamanan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan dan Perawatan Taman ;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang

pada tanggal 18 Desember 2006



di Kijang



18 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D NOMOR 1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN**



ANSAR AHMAD, SE. MM

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BINTAN**

